



PENGADILAN NEGERI BANGKALAN

Jl. Soekarno - Hatta No. 04 Telp./Fax. 031 - 3099784

BANGKALAN 69116



SALINAN PENETAPAN

Nomor : 257/Pdt.P/2020/PN.Bkl.

Nama Pemohon : KUMSIYAH ;
di Dsn. Bedak Barat RT/RW 001/009 Desa
Banyuajuh, Kecamatan Kamal,
Kabupaten Bangkalan

Tentang : Penetapan Perbaikan Pada Akte ;

Putus : SELASA, tanggal 8 DESEMBER 2020;

Isi penetapan : - Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- dst .~

SUSUNAN PERSIDANGAN :

VILANINGRUM WIBAWANI, SH.,MH.: Hakim ;

NARUDDIN, SH. : Panitera Pengganti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 257/Pdt.P/2020/PN.Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan dari :

KUMSIYAH, lahir di Malang, tanggal 01 Desember 1975, perempuan, pekerjaan : mengurus rumah tangga, beralamat di Dsn. Bedak Barat RT/RW 001/009 Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 11 November 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam Buku Register No. 257/Pdt.P/2020/PN.Bkl. pada tanggal 19 Nopember 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan ACHMAD BAUZIR, pada tanggal 01 Juli 1996, di Malang dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah, No.350/1/VII/1996;
- Bahwa daripernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama 1. MUNIFAH; 2. HILLAL; 3. MUZNAH; 4. ADINDA dan 5. SUNDUS.
- Bahwa Pemohon lahir di Malang, pada tanggal 14 Mei 2000, anak dari Ayah ACHMAD BAUZIR dan Ibu KUMSIYAH;
- Bahwa kelahiran Anak ketiga Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat tanggal 22 Oktober 2012, No. 352604-LT-22102012-0007;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama dan tahun kelahiran Anak Pemohon pada Akte kelahiran tersebut dari yang semula tertulis : **MUZNAH**, lahir di Malang, tanggal 14 Mei 2002, anak ketiga Perempuan dari Ayah ACHMAD BAUZIR dan Ibu KUMSIYAH menjadi **MUZNA**, lahir di Malang, tanggal **14 Mei 2000**, anak ketiga Perempuan dari Ayah ACHMAD BAUZIR dan Ibu KUMSIYAH;

Hal. 1 dari 9 Penetapan No.257/Pdt.P/2020/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan pada Akte kelahiran tersebut dikarenakan Pemohon tidak mengurus sendiri tetapi pengajuannya secara kolektif melalui Desa;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan Akte kelahiran Pemohon tersebut dengan alasan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan namadantahunkelahiranAnak, pada Akta Kelahiran yang terbit tanggal 22 Oktober 2012, No. 352604-LT-22102012-0007 semula tertulis **MUZNAH**, lahir di Malang, tanggal 14 Mei 2002, anak ketiga Perempuan dari Ayah ACHMAD BAUZIR dan Ibu KUMSIYAH menjadi **MUZNA**, lahir di Malang, tanggal **14 Mei 2000**, anak ketiga Perempuan dari Ayah ACHMAD BAUZIR dan Ibu KUMSIYAH;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan membatalkan dan menarik Akta Kelahiran yang terbit tanggal 22 Oktober 2012, No. 352604-LT-22102012-0007;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama **MUZNA**, lahir di Malang, tanggal **14 Mei 2000**, anak ketiga Perempuan dari Ayah ACHMAD BAUZIR dan Ibu KUMSIYAH;
5. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, yang setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 22 Oktober 2012, No. 352604-LT-22102012-0007, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Gondanglegi, Kec. Gondanglegi Kab. Malang, tanggal 01 Juli 1996, No. 350/P/VII/96, atas nama **ACHMAD BAUZIR**, diberitanda P-2;

Hal. 2 dari 9 Penetapan No.257/Pdt.P/2020/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Kelahiran, tanggal, 09 Juli 2020, No. 474.1/129/433.305.03/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuajuh, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, atas nama MUZNA, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kamal, Kab. Bangkalan, tertanggal 11 Juni 2016, No. DN-05 DI/06 0288608 atas nama **MUZNA**, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Banyuajuh 7 Kamal, Kab. Bangkalan, tertanggal 8 Juni 2013, No. DN-05 Dd 0502223 atas nama **MUZNA**, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Asli Surat Keterangan satu nama, tanggal 03 Nopember 2020, No. 19/433.404.3/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuajuh, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, atas nama MUZNAH dengan MUZNA, diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Keterangan Domisili, tanggal, 3 Nopember 2020, No. 18/433.404.3/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuajuh, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, atas nama MUZNAH, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga, yang ditandatangani oleh, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tertanggal 17 Oktober 2012, No. 3526040208060008, atas nama Kepala Keluarga **ACHMAD BAUZIR**, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), tertanggal 09 Januari 2018, NIK.35260444112750010 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten bangkalan atas nama **KUMSIYAH**, diberi tanda bukti P-9 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. **Moh. Ruhli** dan 2. **DEDI SUKMA** , yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1, Moh Ruhli, :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi menerangkan jika Pemohon ke Pengadilan Negeri untuk mengajukan permohonan Penetapan perbaikannya;
- Bahwa saya tahu orang bernama Muzna adalah anak Pemohon;
- Bahwa Muzna anak dari Ibu Kumsiyah (Pemohon) dengan suaminya Achmad Bauzir (Almarhum);
- Bahwa Pemohon selama perkawinannya dengan Achmad Bauzir dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu : 1. Hillal. 2. Muzna. 3 Adinda. Dan anak ke 4 dan anak ke 5, lupa;
- Bahwa urutan anak Pemohon saya tidak tahu;
- Bahwa Muzna anak Pemohon adalah urutan nomor 3;
- Bahwa kakak Muzna adalah laki-laki dan perempuan;
- Bahwa Muzna anak Pemohon seorang perempuan;
- Bahwa Muzna anak Pemohon lahir di Malang tanggal, bulan dan tahun lupa;
- Bahwa Muzna anak Pemohon umur 20 tahun;
- Bahwa Muzna anak Pemohon belum menikah;
- Bahwa Muzna ingin namanya diperbaiki menjadi Muzna;

Hal. 3 dari 9 Penetapan No.257/Pdt.P/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang benar anak pemohon bernama Muznabukan Muznah;
- Bahwa nama anak pemohon di
Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah berbeda, jadi tidak disamakan;
- Bahwa saya tidak tahu tujuan pemohon memperbaiki nama anak pemohon;
- Bahwa kesalahan nama anak pemohon tersebut karena pada waktu pembuatan Kartu Tanda Penduduk secara kolektif;
- Bahwa di tempat tinggal pemohon di Dsn. Bedak Barat RT/RW 001/009 Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan tidak ada lagi orang bernama Muzna;

Saksi ke-2, DEDI SUKMA, :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Muzna anak dari Ibu Kumsiyah (Pemohon) dengan suaminya Achmad Bauzir (Almarhum);
- Bahwa Pemohon selama perkawinannya dengan Achmad Bauzir dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu : 1. Hillal. 2. Muzna. 3. Adinda. Dan anak ke 4 dan anak ke 5, lupa;
- Bahwa urutan anak Pemohon saya tidak tahu;
- Bahwa Muzna anak Pemohon adalah urutan nomor 3;
- Bahwa kakak Muzna adalah laki-laki dan perempuan;
- Bahwa Muzna anak Pemohon seorang perempuan;
- Bahwa Muzna anak Pemohon lahir di Malang tanggal, bulan dan tahun lupa;
- Bahwa Muzna anak Pemohon umur 20 tahun;
- Bahwa Muzna anak Pemohon belum menikah;
- Bahwa Muzna ingin namanya diperbaiki menjadi Muzna;
- Bahwa yang benar anak pemohon bernama Muznabukan Muznah;
- Bahwa nama anak pemohon di
Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah berbeda, jadi tidak disamakan;
- Bahwa saya tidak tahu tujuan pemohon memperbaiki nama anak pemohon;
- Bahwa kesalahan nama anak pemohon tersebut karena pada waktu pembuatan Kartu Tanda Penduduk secara kolektif;
- Bahwa di tempat tinggal pemohon di Dsn. Bedak Barat RT/RW 001/009 Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan tidak ada lagi orang bernama Muzna;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan juga memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar nama anak Pemohon bernama Muznabukan Muznah;
- Bahwa benar, identitas nama anak saya (Pemohon) di
akta kelahiran salah tertulis nama Muznah lahir tahun 2002 yang
nama Muznah lahir tahun 2000;
- Bahwa tempat, tanggal dan bulan lahir anak saya (Pemohon) sudah benar;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengemukakan ataupun mengajukan sesuatu lagi, serta mohon penetapan ;

Hal. 4 dari 9 Penetapan No.257/Pdt.P/2020/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini, dianggap dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah permohonan perbaikan penulisan tahun kelahiran pada Akte kelahiran anak kesatu dan anak kedua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yuridiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan perbaikan penulisan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran anak kesatu dan anak kedua Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberi ijin untuk mengganti/merubah/membetulkan penulisan tahun kelahiran dalam Akte kelahiran yang terbit tanggal 22 Oktober 2012, No. 352604-LT-22102012-0007 semula tertulis MUZNAH, lahir di Malang, tanggal 14 Mei 2002, anak ketiga Perempuan dari Ayah ACHMAD BAUZIR dan Ibu KUMSIYAH , menjadi MUZNA, lahir di Malang, tanggal 14 Mei 2000, anak ketiga Perempuan dari Ayah ACHMAD BAUZIR dan Ibu KUMSIYAH;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama 1. Moh Ruhli dan 2. Dedi Sukma ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat yang diajukan oleh pemohon serta dikuatkan keterangan saksi–saksi, serta keterangan Pemohon sendiri maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dsn. Bedak Barat RT/RW 001/009 Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan ACHMAD BAUZIR, pada tanggal 01 Juli 1996, di Malang dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah, No.350/1/VII/1996;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama 1.MUNIFAH; 2. HILLAL; 3. MUZNAH; 4. ADINDA dan 5. SUNDUS.
- Bahwa anak Pemohon lahir di Malang, pada tanggal 14 Mei 2000, anak dari Ayah ACHMAD BAUZIR dan Ibu KUMSIYAH (pemohon);

Hal. 5 dari 9 Penetapan No.257/Pdt.P/2020/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran Anak ketiga Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat tanggal 22 Oktober 2012, No. 352604-LT-22102012-0007;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama dan tahun kelahiran Anak Pemohon pada Akte kelahiran tersebut dari yang semula tertulis : **MUZNAH**, lahir di Malang, tanggal 14 Mei 2002, anak ketiga Perempuan dari Ayah ACHMAD BAUZIR dan Ibu KUMSIYAH menjadi **MUZNA**, lahir di Malang, tanggal 14 Mei 2000, anak ketiga Perempuan dari Ayah ACHMAD BAUZIR dan Ibu KUMSIYAH;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pasal 13 KUHperdata menyatakan “..... jika yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register register itu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (17) UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan menyebutkan bahwa “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa “Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap: ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan peraturan yang terkait dengan perkara ini, terhadap permohonan Pemohon yang memohon agar ditetapkan dan diberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan tahun kelahiran pada Akte Kelahiran anak Akte kelahiran yang terbit tanggal 22 Oktober 2012, No. 352604-LT-22102012-0007 semula tertulis MUZNAH, lahir di Malang, tanggal 14 Mei 2002, anak ketiga Perempuan dari Ayah ACHMAD BAUZIR dan Ibu KUMSIYAH , menjadi MUZNA, lahir di Malang, tanggal 14 Mei 2000, anak ketiga Perempuan dari Ayah ACHMAD BAUZIR dan Ibu KUMSIYAH; Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan baik dari bukti surat bertanda P-1, dan P-8, maupun dari

Hal. 6 dari 9 Penetapan No.257/Pdt.P/2020/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Moh Ruhli dan Dedi Sukma, maka telah nyata memang terdapat kesalahan penulisan nama, tahun kelahiran pada Akte kelahiran anak ketiga Pemohon tersebut dimana pada Akte Kelahiran anak ketiga Pemohon tersebut, nama, tahun lahirannya masing tertulis tahun 2002, sedangkan berdasarkan bukti P-3, dan P-5, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi dan juga keterangan Pemohon sendiri, tahun kelahiran anak ketiga Pemohon yang benar adalah tahun 2000 dan berdasarkan bukti P-9, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon sendiri bahwa Pemohon menikah dengan ACHMAD BAUZIR, pada tanggal 01 Juli 1996, di Malang dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah, No.350/1/VII/1996; Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama 1.MUNIFAH; 2. HILLAL; 3. MUZNAH; 4. ADINDA dan 5. SUNDUS.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan demikian oleh karena Pemohon tersebut telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karenanya pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi ijin merubah/membetulkan penulisan tahun kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran anak Akte kelahiran yang terbit tanggal 22 Oktober 2012, No. 352604-LT-22102012-0007 semula tertulis MUZNAH, lahir di Malang, tanggal 14 Mei 2002, anak ketiga Perempuan dari Ayah ACHMAD BAUZIR dan Ibu KUMSIYAH , menjadi MUZNA, lahir di Malang, tanggal 14 Mei 2000, anak ketiga Perempuan dari Ayah ACHMAD BAUZIR dan Ibu KUMSIYAH;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga dikabulkan, maka terhadap Kutipan Akta Kelahiran tanggal 22 Oktober 2012, No. 352604-LT-22102012-0007, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk menarik dan menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran atas nama Akte kelahiran yang terbit tanggal 22 Oktober 2012, No. 352604-LT-22102012-0007 semula tertulis MUZNAH, lahir di Malang, tanggal 14 Mei 2002, anak ketiga Perempuan dari Ayah ACHMAD BAUZIR dan Ibu KUMSIYAH , menjadi MUZNA, lahir di Malang, tanggal 14 Mei 2000, anak ketiga Perempuan dari Ayah ACHMAD BAUZIR dan Ibu KUMSIYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas serta fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tersebut telah membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-

Hal. 7 dari 9 Penetapan No.257/Pdt.P/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya pengadilan cukup mempunyai alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini;

Mengingat, ketentuan pasal 13 KUHperdata, pasal 1 ayat (17), Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24 taun 2013 jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta ketentuan –ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan tahun kelahiran pada Akte kelahiran yang terbit tanggal 22 Oktober 2012, No. 352604-LT-22102012-0007 yang semula tertulis MUZNAH, lahir di Malang, tanggal 14 Mei 2002, anak ketiga Perempuan dari Ayah ACHMAD BAUZIR dan Ibu KUMSIYAH , untuk dirubah atau diperbaiki menjadi MUZNA, lahir di Malang, tanggal 14 Mei 2000, anak ketiga Perempuan dari Ayah ACHMAD BAUZIR dan Ibu KUMSIYAH;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, untuk menarik /membatalkan Akte kelahiran yang terbit tanggal 22 Oktober 2012, No. 352604-LT-22102012-0007 semula tertulis MUZNAH, lahir di Malang, tanggal 14 Mei 2002, anak ketiga Perempuan dari Ayah ACHMAD BAUZIR dan Ibu KUMSIYAH ;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama MUZNA, lahir di Malang, tanggal 14 Mei 2000, anak ketiga Perempuan dari Ayah ACHMAD BAUZIR dan Ibu KUMSIYAH;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 96.000,- (Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **SELASA**, tanggal **8 DESEMBER 2020**, oleh **VILANINGRUM WIBAWANI, SH.,MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, dan pada hari dan tanggal itu juga penetapan tersebut oleh Hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **NARUDDIN, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti ,

H a k i m ,

Hal. 8 dari 9 Penetapan No.257/Pdt.P/2020/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NARUDDIN, SH.

VILANINGRUM WIBAWANI, SH.MH.,,

Perincian biaya :

- Pendaftaran perkara permohonan	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 50.000,00
- Meterai penetapan	Rp. 6.000,00
- Redaksi penetapan	Rp. 10.000,00

J u m l a h = Rp. 96.000,00
(SEMBILAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk salinan

Hal. 9 dari 9 Penetapan No.257/Pdt.P/2020/PN.Bkl.